

Tax Management Analysis At PT Sumber Usaha Nusantara

Analisis Manajemen Perpajakan Pada PT Sumber Usaha Nusantara

Anggi Tiara Sari ¹⁾; Irawan ²⁾; Pipit Buana Sari ³⁾

^{1,2,3)}Study Program of Management, Faculty of Social Sciences, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ anggitiarasari28@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 April 2026]

Revised [08 Mei 2026]

Accepted [11 Mei 2026]

KEYWORDS

Tax Management, Tax Compliance, Tax Burden Efficiency.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen perpajakan pada PT. Sumber Usaha Nusantara, perusahaan yang bergerak sebagai pemasok dan pengeksport produk perikanan, terutama seafood seperti soft shell crab, mud crab, dan udang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan manajemen perpajakan secara efektif, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak, sehingga kepatuhan perpajakan tetap terjaga dengan pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak tepat waktu. Penerapan manajemen perpajakan juga memungkinkan perusahaan mengelola beban pajak secara efisien dan legal melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan yang tersedia. Penelitian ini menyarankan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi staf pajak, memperkuat pengendalian internal, dan mengoptimalkan fasilitas perpajakan, serta bagi penelitian selanjutnya dianjurkan meneliti pengaruh manajemen perpajakan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of tax management at PT. Sumber Usaha Nusantara, a company engaged in supplying and exporting fishery products, particularly seafood such as soft shell crab, mud crab, and shrimp. This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results indicate that the company has implemented effective tax management, encompassing tax planning, implementation, and control, thus maintaining tax compliance through timely tax reporting, calculation, and payment. The implementation of tax management also enables the company to manage its tax burden efficiently and legally by utilizing available tax facilities. This study recommends that the company improve the competence of its tax staff, strengthen internal controls, and optimize tax facilities. Further research is recommended to examine the effect of tax management on the company's financial performance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang didapat dari sumber dana dalam negeri. Pajak merupakan iuran dari rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan nasional (Pranandari, 2021). Dana yang digunakan oleh pemerintah di dalam menjalankan pemerintahan dalam rangka pembangunan nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Octaviani, 2022).

Manajemen perpajakan merupakan strategi awal dalam pengelolaan kewajiban pajak suatu perusahaan. Dalam pelaksanaannya, tahap pertama dari manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak (tax planning). Tax planning bukanlah upaya manipulasi pajak, melainkan cara untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan secara legal, menguntungkan perusahaan, dan tidak merugikan pemerintah. Beberapa langkah dalam tax planning untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan badan antara lain: memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, meningkatkan biaya fiskal, dan memilih metode akuntansi yang sesuai dengan strategi perencanaan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis manajemen perpajakan yang diterapkan di PT. Sumber Usaha Nusantara, khususnya terkait pajak penghasilan badan pada tahun 2024, dengan tujuan memaksimalkan biaya fiskal untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dan memberikan strategi tax planning yang dapat diterapkan pada tahun pajak berikutnya.

PT. Sumber Usaha Nusantara, perusahaan ini bergerak sebagai pemasok dan pengeksport produk perikanan terutama seafood seperti soft shell crab (kepiting tanpa cangkang), mud crab, udang, dan

produk laut lainnya. Perusahaan ini awalnya beroperasi sebagai supplier lokal soft shell crab sebelum menjadi badan usaha resmi PT. Sumber Usaha Nusantara yang terlibat dalam perdagangan/ekspor hasil laut dari Medan, Sumatera Utara.

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

PT. Sumber Usaha Nusantara selalu menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak badan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak terutang perusahaan. Namun, sampai pada akhir tahun pajak 2024, PT. Sumber Usaha Nusantara selalu melaporkan pajak terutang secara riil dan belum mengoptimalkan penerapan tax planning dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar tetapi belum dapat dioptimalkan oleh PT. Sumber Usaha Nusantara

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dikemukakan di atas serta inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Analisis Manajemen Perpajakan pada PT. Sumber Usaha Nusantara".

LANDASAN TEORI

Wajib Pajak Badan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak mendefinisikan Badan seperti berikut " Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha baik itu perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap" .

Menurut UU Pajak No. 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pengelolaan pajak merupakan cara untuk menunaikan tanggung jawab perpajakan dengan baik, namun besarnya pajak yang terutang dapat diminimalkan sebaik mungkin untuk mencapai keuntungan dan likuiditas yang diharapkan). Secara teori, perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak.

Tax Planning

Menurut Suandy (2021:16) pengertian perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Tax planning merupakan proses menyusun usaha subjek pajak sebaik mungkin agar beban pajaknya baik itu pajak penghasilan ataupun beban pajak lainnya memiliki nominal yang kecil, sepanjang kegiatan tersebut tidak menyeleweng dari ketentuan undang-undang. Langkah yang harus dilaksanakan adalah menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan serta bentuk penyampaiannya, mengamati semua penyeteroran serta penyampaian seluruh waktu pungutan serta setiap akhir tahun pajak, memantau rekonsiliasi laporan keuangan komersial maupun fiscal.

Manfaat Perencanaan Pajak

1. Pengiritan biaya, sebab kewajiban pajak yang termasuk bagian beban yang bisa diminimalkan.
2. Mengontrol aktivitas kas masuk maupun keluar (cash flow), sebab melalui tax planning yang baik bisa diprediksikan keperluan kas untuk pajak, dan menetapkan waktu pembayaran agar perusahaan bisa membuat anggaran kas dengan akurat.

Strategi Perencanaan Pajak

1. Creation
2. Conversion
3. Shifting
4. Splitting

Motivasi Perencanaan Pajak

Terdapat berbagai hal yang mempengaruhi tindakan subjek pajak agar mengecilkan beban penyetoran tarif mereka, (Pohan, 2021), ialah:

- a) Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity Of Rule*)
- b) Besar pajak yang disetor (*tax repaired to pay*)
- c) Biaya untuk negoisasi (*Cost of Bribe*)
- d) Resiko deteksi (*probability of detection*)
- e) Besarnya denda (*size of penalty*)
- f) Moral masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam penerapan manajemen perpajakan pada PT. Sumber Usaha Nusantara. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, kebijakan, serta praktik perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan, bukan pada pengujian hipotesis atau pengukuran secara statistik. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung, serta studi dokumentasi terhadap dokumen perpajakan perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian perpajakan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Sugiyono (2023), dalam penelitian kualitatif tidak digunakan populasi dan sampel, melainkan sumber data atau informan. Informan dipilih secara purposive, yaitu orang-orang yang dianggap paling memahami dan terlibat langsung dalam objek penelitian. Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu pihak-pihak yang dianggap paling memahami dan terlibat langsung dalam penerapan manajemen perpajakan pada PT. Sumber Usaha Nusantara. Informan tersebut meliputi kepala bagian keuangan, staf pajak atau akuntansi, manajer keuangan, serta pihak manajemen yang terkait dengan pengambilan kebijakan perpajakan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu Data primer dan Data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dan memahami penerapan manajemen perpajakan pada PT. Sumber Usaha Nusantara, seperti kepala bagian keuangan, staf pajak atau akuntansi, serta manajer keuangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan, antara lain laporan keuangan, laporan pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), bukti pembayaran pajak, kebijakan dan prosedur perpajakan perusahaan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat data primer dalam proses analisis penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan beberapa tahap, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi perusahaan, hasil penelitian mengenai manajemen perpajakan di PT. Sumber Usaha Nusantara dapat dijelaskan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Manajemen Perpajakan

PT. Sumber Usaha Nusantara telah menerapkan manajemen perpajakan secara sistematis yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak. Penerapan manajemen perpajakan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kepatuhan pajak sekaligus upaya efisiensi beban pajak secara legal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pada tahap perencanaan pajak, PT. Sumber Usaha Nusantara melakukan identifikasi dan perhitungan kewajiban perpajakan dengan mempertimbangkan karakteristik usaha, khususnya jenis produk dan volume ekspor. Produk utama perusahaan berupa seafood, seperti soft shell crab, mud crab,

dan udang, memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda, terutama terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan ekspor. Perusahaan memanfaatkan ketentuan tarif PPN sebesar 0% atas ekspor Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan, sehingga dapat meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum. Perencanaan ini dilakukan secara berkala dengan menyesuaikan target produksi dan ekspor perusahaan.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan pajak, staf akuntansi dan pajak PT. Sumber Usaha Nusantara melaksanakan kewajiban perpajakan melalui proses pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Perusahaan telah melakukan pencatatan transaksi keuangan secara rapi dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun SPT Tahunan, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan administrasi dan sanksi perpajakan.

Pada tahap pengendalian pajak, PT. Sumber Usaha Nusantara melakukan pengawasan internal secara rutin terhadap seluruh dokumen perpajakan dan laporan keuangan perusahaan. Pengendalian ini dilakukan untuk memastikan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak telah sesuai dengan peraturan perpajakan serta mendeteksi potensi kesalahan sejak dini. Pemeriksaan internal juga bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya koreksi fiskal atau sanksi administrasi dari otoritas pajak. Dengan adanya pengendalian pajak yang baik, perusahaan dapat menjaga kepatuhan pajak sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (*good corporate governance*).

Secara keseluruhan, penerapan manajemen perpajakan di PT. Sumber Usaha Nusantara telah berjalan dengan baik dan terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga pada upaya pengelolaan pajak yang efektif dan efisien guna mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha.

Menurut Hanifah & Wijaya (2019) Manajemen Perpajakan atau *Tax Management* merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh individu maupun badan yang menjadi wajib pajak agar kewajiban pajak yang diperoleh atas pajak penghasilan ataupun pajak lainnya memiliki nominal yang seminimal mungkin. Usaha meminimalkan ini dilakukan selama masih diperbolehkan oleh undang-undang maupun peraturan perpajakan dan komersial yang berlaku. Juniawaty (2018) menjelaskan wajib pajak dapat meminimalkan beban pajak semaksimal mungkin dan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga manajemen perpajakan dalam hal ini berperan untuk memastikan perusahaan melakukan perhitungan dan pembayaran perpajakan dengan tepat juga efisien.

Menurut Hanifah & Indra Wijaya (2019) manajemen perpajakan wajib dilakukan sesuai pada undang-undang yang berlaku agar kewajiban perpajakan dipenuhi dengan sesuai dan tidak memberikan peluang terjadinya pelanggaran atau sanksi di waktu yang akan datang. Mulljono dalam Fatimaleha et al (2020) pun menyatakan bahwa manajemen perpajakan bukan dilakukan dengan tujuan untuk memanipulasi perpajakan, akan tetapi untuk menggunakan peluang yang muncul dari undang-undang perpajakan yang berlaku yang memiliki sifat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawan dkk (2023) menyatakan bahwa manajemen perpajakan dengan baik karena sudah melakukan usaha untuk menghemat jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Kepatuhan Perpajakan

Tingkat kepatuhan perpajakan di PT. Sumber Usaha Nusantara dapat dikategorikan tinggi. Hal ini tercermin dari ketepatan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun SPT Tahunan yang dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak ditemukan adanya keterlambatan pelaporan maupun pembayaran pajak selama periode penelitian.

Kepatuhan perpajakan tersebut juga terlihat dari ketelitian perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor seafood, seperti soft shell crab, mud crab, dan udang, telah dicatat secara akurat dan terdokumentasi dengan baik. Pencatatan yang sistematis ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan besarnya kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) secara tepat, sehingga dapat menghindari kesalahan perhitungan yang berpotensi menimbulkan sanksi perpajakan.

Selain itu, tingginya tingkat kepatuhan perpajakan PT. Sumber Usaha Nusantara didukung oleh pemahaman staf akuntansi dan pajak terhadap regulasi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor. Staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak secara aktif mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, sehingga pelaksanaan kewajiban pajak perusahaan senantiasa disesuaikan dengan ketentuan terbaru yang berlaku.

Faktor lain yang turut mendukung kepatuhan perpajakan adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang mengatur pengelolaan dokumen dan administrasi perpajakan. SOP tersebut berfungsi sebagai pedoman kerja bagi staf dalam melakukan pencatatan, penyimpanan dokumen, serta proses pelaporan pajak. Dengan adanya SOP yang jelas, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan memastikan seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan secara konsisten dan terkontrol.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Sumber Usaha Nusantara telah menerapkan kepatuhan perpajakan yang baik sebagai bagian dari tata kelola perusahaan. Kepatuhan ini tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung sistem perpajakan nasional dan menjaga keberlanjutan usaha.

Wahyudi & Primasatya (2025) temuan menunjukkan bahwa penggunaan insentif secara optimal seperti keringanan pajak dan tunjangan pajak dapat meningkatkan profitabilitas proyek. Namun, efektivitasnya dibatasi oleh kompleksitas birokrasi dan regulasi. Studi perbandingan menunjukkan perlunya penyederhanaan prosedur dan reformasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Efisiensi Beban Pajak

PT. Sumber Usaha Nusantara menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola beban pajak secara efisien dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Perusahaan menerapkan strategi pengelolaan pajak yang berfokus pada pemanfaatan fasilitas perpajakan yang sah, khususnya yang diberikan kepada perusahaan eksportir. Strategi ini dilakukan tanpa melakukan praktik penghindaran pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk efisiensi pajak yang diterapkan oleh PT. Sumber Usaha Nusantara adalah pemanfaatan fasilitas pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan ekspor. Sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan, ekspor Barang Kena Pajak dikenakan tarif PPN sebesar 0%, sehingga perusahaan dapat mengajukan pengkreditan atau restitusi atas PPN Masukan yang telah dibayarkan sebelumnya. Pemanfaatan fasilitas ini membantu perusahaan mengurangi akumulasi beban pajak dan menjaga likuiditas keuangan.

Selain itu, perusahaan juga menerapkan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Seluruh biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal dicatat dan dilaporkan dengan benar, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan penerapan tarif dan perhitungan pajak yang tepat, perusahaan dapat menghindari pembayaran pajak yang berlebihan (*overpayment*) maupun kekurangan bayar (*underpayment*).

Efisiensi pengelolaan pajak tersebut berdampak positif terhadap arus kas operasional perusahaan. Beban pajak yang terkendali memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan dana secara optimal bagi kegiatan operasional, seperti pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi hasil laut ke pasar ekspor. Kondisi ini sangat penting mengingat karakteristik usaha ekspor hasil laut yang membutuhkan modal kerja yang besar dan perputaran kas yang cepat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pajak yang efisien dan legal di PT. Sumber Usaha Nusantara berkontribusi dalam menjaga profitabilitas perusahaan. Dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia secara optimal, perusahaan mampu mempertahankan daya saing dalam perdagangan hasil laut dari Medan ke pasar ekspor serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winata dan Suprihandari (2024) Penerapan manajemen pajak yang efektif terbukti meningkatkan efisiensi beban pajak dan berdampak positif pada profitabilitas perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen perpajakan pada PT. Sumber Usaha Nusantara, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan manajemen perpajakan secara baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak. Penerapan ini terbukti mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan, ditunjukkan oleh ketepatan pelaporan SPT, perhitungan pajak yang akurat, serta pembayaran pajak tepat waktu untuk seluruh transaksi ekspor produk seafood seperti soft shell crab, mud crab, dan udang. Selain itu, manajemen perpajakan yang efektif juga memungkinkan perusahaan mencapai efisiensi beban pajak secara legal, melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan yang berlaku dan pengelolaan pembayaran pajak yang optimal tanpa menimbulkan risiko sanksi. Secara keseluruhan, praktik manajemen perpajakan yang diterapkan oleh PT. Sumber Usaha Nusantara berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan dan menjaga profitabilitas dalam perdagangan ekspor hasil laut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dibuat saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar PT. Sumber Usaha Nusantara meningkatkan kompetensi staf pajak, memperkuat sistem pengendalian internal, dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas perpajakan untuk efisiensi beban pajak secara legal. Untuk penelitian selanjutnya, dianjurkan meneliti pengaruh manajemen perpajakan terhadap kinerja keuangan perusahaan agar hubungan antara kepatuhan pajak, efisiensi pajak, dan profitabilitas dapat dianalisis lebih mendalam.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya:
Penelitian berikutnya dapat mengkaji pengaruh manajemen perpajakan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga hubungan antara kepatuhan pajak, efisiensi pajak, dan profitabilitas dapat dianalisis secara lebih kuantitatif.
3. Para peneliti selanjutnya perlu dilakukan pengamatan objek yang lebih luas tidak hanya satu sektor industri saja sehingga dapat dijadikan acuan untuk suatu permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggie dkk. (2023). Menuju Efisiensi Pajak Perusahaan Melalui Peran Konsultan Pajak. *Veteran Economics, Management, & Accounting Review* Vol. 2, No. 1.
- Chairil Anwar Pohan. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Damanik, I. M., Juzilam, S., & Situmeang, C. (2025). Open Government Framework And Performance: An Interaction Approach Within The Concept Of Enterprise Risk Management For Local Governments In Indonesia. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, 23(11).
- Erly Suandi. (2021). *Perencanaan Pajak. Edisi 6*. Penerbit : Salemba Empat.
- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah, N. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 81–96. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96>
- Ghozali, I. (2023). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifah, & Indra Wijaya. (2019). Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.98>
- Irawan, I., Muda, I., Juzilam, S., & Situmeang, C. (2026). Open Government Framework Model to Performance for Local Governments in Indonesia. In *The Future of Work: How Technology is Transforming Jobs and Skills* (pp. 675-684). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Irawan, I. R. N., & Sani, A. Accountability and transparency of district financial reports.
- Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. *Sosio e-kons*, 10(3), 234. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843>
- Lita, L. H. G., Syahputri, A., Niswa, K., & Harnia, A. (2025). Model good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 8(1), 1-12.
- Kamiliya M.A. Heriana Raisha A. Rismarina Audithya Prawita Ferry Irawan. (2023). Analisis Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur: Studi Kasus PT OMG. *EDUCORETAX* Volume 3 No.4.
- Octaviani, L. E. W. (2022). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Q.
- Pranandari, Y. I. (2021). Analisis Tax Planning PPh Badan dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada CV. Athariz. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya*
- Permana, A., Wahyudi, F., Wahono, P., Pahala, I., & Primasatya, R. (2025). Manajemen Perpajakan: Analisis Perencanaan Pajak dalam Skema Build Operate Transfer (BOT) di Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2083-2094.
- Sugiono. (2023). *Statistik untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung.